

PENETAPAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2025

Kpts 39 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya dan penyamaan prosedur dalam pengelolaan dokumen arsip dan penyelamatan arsip di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka dipandang perlu untuk menetapkan peserta untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo. Hal ini bertujuan agar dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684).

CATATAN :

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini berisi tentang peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Desember 2025.
- Lampiran 5 Halaman.